

User Manual

Aplikasi e-SKD WPLN



Disusun Oleh :

Tim Pengembangan Aplikasi Dit. TTKI

Direktorat Jenderal Pajak

e-SKD, apaan sih?

e-SKD adalah kepanjangan dari *electronic* Surat Keterangan Domisili.

Surat Keterangan Domisili adalah Surat keterangan berupa formulir yang diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Nah, e-SKD adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan SKD WPLN dengan cara melakukan perekaman data SKD berdasar pada form DGT sebagaimana diatur pada PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Kenapa ada e-SKD?

e-SKD dirancang dan dikembangkan berdasarkan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tujuannya adalah untuk mendukung pembuatan data bukti pemotongan PPh Pasal 26 secara elektronik yang valid dan akurat, serta memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan administrasi SKD WPLN.

Dimana akses e-SKD?

Aplikasi e-SKD dapat diakses melalui laman <https://djponline.pajak.go.id> atau <https://eskd.pajak.go.id>.

Siapa yang Seharusnya menyampaikan SKD WPLN?

Berdasar Pasal 3 ayat (2) PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemotong dan/atau Pemungut pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah terpenuhi ketentuannya sebagaimana diatur dalam P3B. Berdasar pasal tersebut, maka bisa kita simpulkan Pemotong dan/atau Pemungut pajak yang menyampaikan SKD WPLN.

Atas penyampaian SKD WPLN secara elektronik tersebut, akan diberikan tanda terima penyampaian SKD WPLN melalui Pemotong dan/atau Pemungut pajak. Selanjutnya oleh Pemotong dan/atau

Pemungut pajak meneruskan tanda terima penyampaian SKD WPLN kepada WPLN yang bersangkutan.


Dalam hal WPLN memiliki transaksi dengan pemotong dan/atau Pemungut pajak lainnya, maka WPLN dapat menyampaikan Salinan tanda terima penyampaian SKD WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut pajak lainnya sebagai pengganti SKD WPLN. Pemotong dan/atau Pemungut pajak lainnya dapat meneliti kembali penyampaian SKD WPLN dengan cara memindai (*scanning*) QR Code pada tanda terima penyampaian SKD WPLN.

Bagaimana Panduan Menggunakan e-SKD?

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, akses aplikasi e-SKD melalui laman <https://djponline.pajak.go.id> atau <https://eskd.pajak.go.id> dengan menggunakan akun djp online masing-masing Wajib Pajak dalam hal ini adalah Pemotong dan/ atau Pemungut.

Setelah melakukan login dengan benar maka selanjutnya ditampilkan berbagai macam jenis menu layanan yang ada di laman djponline. Selanjutnya Wajib Pajak dapat memilih menu e-SKD untuk melakukan penyampaian SKD WPLN secara elektronik.


Setelah Wajib Pajak memilih layanan aplikasi e-SKD, maka akan muncul tampilan muka aplikasi e-SKD



Gambar 1. Halaman Login djponline



Gambar 2. Tampilan Muka - Layanan djponline




Gambar 3. Tampilan halaman muka Aplikasi e-SKD

Dalam tampilan muka aplikasi e-SKD ditampilkan 3 *Field Set* untuk jenis informasi tertentu.

1. *Field Set 1* merupakan profil Pemotong dan/ atau Pemungut pajak (*Withholding Agent Profile*), profil berisi data antara lain NPWP, Nama dan Alamat Pemotong dan/ atau Pemungut pajak
2. *Field Set 2* merupakan pencarian data (*data search*) atas SKD WPLN yang pernah disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SKD oleh Pemotong dan/ atau Pemungut pajak yang bersangkutan. Pencarian data dapat menggunakan filter kategori TIN (*Tax Identification Number*) dan *Certificate of Domicile Number*
3. *Field Set 3* merupakan List of *Certificate of Domicile of-Non Resident Taxpayer*, Field ini berisi semua data penyampaian SKD WPLN secara elektronik oleh masing-masing Pemotong dan/ atau Pemungut pajak

Bagaimana Cara menyampaikan SKD WPLN dengan Aplikasi e-SKD?

Pada *Field Set 3* List of *Certificate of Domicile of-Non Resident Taxpayer*, bagian atas sebelah kanan (pojok kanan atas) terdapat *button* dengan keterangan “*Creat New*”. *Button Create New* digunakan untuk melakukan penyampaian SKD WPLN melalui perekaman data berdasar pada form *DGT*



Gambar 4. Create New Penyampaian SKD WPLN

Proses penyampaian SKD WPLN diawali dengan penentuan jenis Subjek Pajak Luar Negeri, yang terdiri antara lain *Banking Institution or Pension Fund, Individuals, Non Individuals dan Other Institution*. Perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis Subjek Pajak Luar Negeri tersebut, hal ini dikarenakan menentukan pengisian masing-masing *part* dalam form *DGT*. Penjelasan pengisian form *DGT* berdasar jenis Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. *Banking Institution or Pension Fund : Part I, II, dan III*
- b. *Individuals : Part I, II, IV dan VII*
- c. *Non Individuals : Part I, II, V, VI dan VII*
- d. *Other Institution : Part I, II, V, VI dan VII*

Gambar 5. Penentuan Jenis Subjek Pajak Luar Negeri

Setelah menentukan Jenis Subjek Pajak Luar Negeri, langkah selanjutnya adalah melakukan perekaman data berdasar Form DGT asli. Pengisian masing-masing Part berdasarkan Jenis Subjek Pajak Luar Negeri dan akan secara otomatis diarahkan oleh system.

Part I - INCOME RECIPIENT

Sesuai Dengan pengisian Part 1 pada form DGT dokumen Aslinya, Part I berisi informasi mengenai Subjek Pajak Luar Negeri Penerima Penghasilan. Informasi tersebut antara lain Tax ID Number (TIN), Alamat lengkap (Full Address), Negara (mitra P3B), Nomor kontak, dan email.

Gambar 6 Part I Form DGT

Part II - CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

Part II merupakan bagian yang wajib diisi tanpa memperhatikan jenis Subjek Pajak Luar Negeri, hal ini dikarenakan *Part II* merupakan pernyataan resmi dari Pejabat yang berwenang mengesahkan SKD WPLN (*Competent Authority* atau *Authorized Tax Office*) dari Subjek Pajak Luar Negeri. *Part II* berisi informasi antara lain Negara Subjek Pajak Luar Negeri, Periode SKD WPLN, *Competent Authority Capacity / Destination of Signatory* *Competent Authority*, tempat dan tanggal penandatanganan.

Part II Form DGT dapat digantikan dengan *Certificate of Residence (CoR)*. *Certificate of Residence* adalah Surat Keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B. Apabila WPLN menggunakan CoR, maka CoR dianggap satu kesatuan dengan SKD WPLN.

DGT FORM

PART I - INCOME RECIPIENT

PART II - CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in

for the period to within

the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and

Place of Signing

Date of Signing

Competent Authority

Capacity / Destination of Signatory

< Back Next >

Gambar 7. Part II Form DGT

Part III - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)


Part III merupakan Part yang dikhususkan untuk diisi oleh Subjek Pajak Luar Negeri *Banking Institution and Pension Fund*. Deklarasi oleh *Banking Institution and Pension Fund* memuat informasi bahwa Subjek Pajak Luar Negeri Sebagai penerima penghasilan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam rangka penerapan P3B antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

PART III - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)

I declared that:

1. This company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. This company a resident of for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries;
3. The purpose of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
4. In relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee, or conduit;
5. The beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

Place of Signing

Date Signed 

Income Recipient

Capacity / Destination of Signatory

[< Back](#) [Next >](#)

Gambar 8. Part III Form DGT

Part IV - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

Part IV merupakan part yang khusus diisi oleh Jenis Subjek Pajak Luar Negeri yaitu *Individuals*. *Part* ini berisi informasi tempat dan tanggal lahir dari *individuals* tersebut dan informasi transaksi yang dilakukan Subjek Pajak Luar Negeri di Indonesia. Untuk informasi transaksi yang dilakukan Subjek Pajak Luar Negeri di Indonesia merupakan *yes-no questions* , pengisian jawaban atas pertanyaan tersebut harus sama persis dengan form DGT Part IV dokumen asli. Sistem akan melakukan validasi atas jawaban *yes-no questions* untuk dapat melakukan perekaman pada part selanjutnya. Jawaban yang tidak sesuai validasi system maka tidak dapat menyampaikan SKD WPLN.

PART IV - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

1. Place and Date Of Birth ,

2. The purpose of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No

3. Are you acting as an agent or a nominee ? Yes No

4. Do you have permanent home in Indonesia ? Yes No

5. In what country do you ordinarily reside ?

6. Have you ever been resided in Indonesia ? Yes No

7. Do you have any office, or other place of business in Indonesia ? Yes No

[< Back](#) [Next >](#)

Gambar 9. Part IV Form DGT

Part V - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

Part V pada konsepnya hampir sama pengisiannya dengan *Part IV*. Yang membedakan adalah untuk *Part V* ditujukan untuk Subjek Pajak Luar Negeri selain *Banking Institution and Pension Fund* serta *individuals*. *Part* ini berisi informasi antara lain Alamat kantor pusat dan cabang dari Subjek Pajak Luar Negeri tersebut dan informasi transaksi yang dilakukan Subjek Pajak Luar Negeri di Indonesia. Untuk informasi transaksi yang dilakukan Subjek Pajak Luar Negeri di Indonesia merupakan *yes-no questions* , pengisian jawaban atas pertanyaan tersebut harus sama persis dengan form DGT Asli *Part V* dokumen asli. Sistem akan melakukan validasi atas jawaban *yes-no questions* untuk dapat melakukan perekaman pada part selanjutnya. Jawaban yang tidak sesuai validasi system tidak dapat menyampaikan SKD WPLN.

PART V - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

1. Country of registration/incorporation :

2. Which country does the place of management or control reside ?

3. Address of Head Office :

4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :

5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. Yes No

6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. Yes No

7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. Yes No

8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. Yes No

9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business. Yes No

10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia Yes No

11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC. Yes No

[< Back](#) [Next >](#)

Gambar 10. Part V Form DGT

Part VI - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY

Part V dan *Part VI* merupakan khusus ditujukan untuk Subjek Pajak Luar Negeri selain *Banking Institution and Pension Fund* serta *individuals*. *Part VI* berisikan informasi penghasilan yang diperoleh antara lain dividen, bunga dan/atau royalti. Informasi penghasilan pada *part* ini menggunakan *yes-no questions*. Pengisian jawaban atas pertanyaan tersebut harus sama persis dengan form DGT Asli Part VI. Sistem akan melakukan validasi atas jawaban *yes-no questions* agar dapat melakukan perekaman pada *part* selanjutnya. Jawaban yang tidak sesuai validasi system tidak dapat menyampaikan SKD WPLN.

PART VI - TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY

1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes No
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income Yes No
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other person Yes No
4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes No
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party Yes No

[< Back](#) [Next >](#)

Gambar 11. Part VI Form DGT

Part VII - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

Part VII merupakan deklarasi dari penerima penghasilan kecuali jenis Subjek Pajak Luar Negeri Banking Institution and Pension Fund. Informasi yang dimuat pada part VII antara lain pernyataan bahwa Subjek Pajak Luar Negeri sesuai pada *Part I* atau *Part II Form DGT* bukan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia.

PART VII - DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

I further to declared that

I am not an Indonesian resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II.

This company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I.

Place of Signing

Date of Signing

Income Recipient

Capacity / Destination of Signatory


< Back Next >

Gambar 12. Part VII Form DGT


Upload Dokumen

Upload dokumen merupakan tahap selanjutnya setelah perekaman form DGT SKD WPLN selesai dilaksanakan. Dokumen yang nantinya diupload adalah Scan dari Form DGT SKD WPLN dalam bentuk softcopy dengan format PDF maksimal size 2 MB (*Mega Byte*). Wajib Pajak yang melakukan penyampaian SKD WPLN harus terlebih dahulu menentukan lokasi file pada PC untuk upload dokumen.

Setelah berhasil menentukan lokasi file pada PC, maka dilakukan upload dokumen SKD WPLN dengan memilih button “*Start Upload*”. Apabila dokumen SKD WPLN sukses upload maka akan muncul notifikasi “*Upload PDF File Process has been done*”




Gambar 13. Upload softcopy PDF form SKD




Gambar 14. Notifikasi Upload dokumen berhasil

DECLARATION BY THE WITHHOLDING AGENT

Ini adalah tahapan terakhir dalam proses penyampaian SKD WPLN secara elektronik melalui aplikasi e-SKD. Deklarasi yang dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagai pihak yang melakukan penyampaian SKD WPLN dilakukan dalam konsep *self assessment system* yang dianut system perpajakan di Indonesia. *Button submit* menandakan SKD WPLN disampaikan, system akan melakukan validasi semua data yang direkam dan diupload sebelumnya. Apabila validasi sukses, maka akan muncul notifikasi “*All data have been successfully inserted*” .



Gambar 15. Pernyataan Pemotong dan/atau pemungut pajak yang menyampaikan SKD WPLN





Gambar 16. Notifikasi penyampaian SKD WPLN berhasil

Tampilan SKD WPLN yang sudah disampaikan

Atas SKD WPLN yang telah disampaikan secara elektronik maka secara otomatis akan muncul pada *Field Set 3* yang merupakan *List of Certificate of Domicile of-Non Resident Taxpayer*. Pada tabel SKD yang pernah disampaikan, kolom action muncul 2 pilihan button

1. Download tanda terima
2. Deaktivasi SKD WPLN yang pernah disampaikan

LIST OF THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER								+ Create New
NO	CERTIFICATE OF DOMICILE NUMBER	TIN	COUNTRY	START PERIOD	END PERIOD	CREATION DATE	DOCUMENT STATUS	ACTIONS
1	SKDWPLN-AUS/1/19-00000002	123	Australia	1 - 2019	1 - 2019	2019-01-14	0	 

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

Gambar 17. List of Certificate of Domicile of Non Resident Taxpayer

Tanda Terima Penyampaian SKD WPLN

Pemotong dan/atau Pemungut yang telah menyampaikan SKD WPLN secara elektronik dapat melakukan download dan/atau mencetak tanda terima penyampaian SKD WPLN. Atas tanda terima tersebut selanjutnya disampaikan kepada WPLN yang bersangkutan.



MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES



SKCnScq4wV

THE CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON-RESIDENT TAXPAYER RECEIPT

Certificate of Domicile Number	: SKDWPLN-AUS/1/19-00000002
Name of Non-Resident Taxpayer	: AR
Country	: Australia
Validity Period	: 1 - 2019 to 1 - 2019

Submitted By:



Gambar 18. Tanda terima penyampaian SKD WPLN melalui aplikasi e-SKD

Deaktivasi SKD WPLN

Deaktivasi dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut yang telah melakukan penyampaian SKD WPLN namun diketahui kesalahan penyampaiannya di kemudian hari.

Penambahan hak akses

Wajib Pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-SKD diharuskan terlebih dulu melakukan perubahan hak akses pada menu profil Wajib Pajak pada aplikasi djp online dan melakukan penambahan hak akses dengan memilih *check box* e-SKD.



Tambah/Kurang Hak Akses

Aktifkan untuk saya

- e-Filing
- e-Billing
- e-Form
- e-SKD

Batal Ubah Akses

Gambar 19. Penambahan Hak Akses menu profil Wajib Pajak djp online